



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang

Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten
Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

NOMOR

: 24/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL

: 2 Januari 2019

TENTANG

: Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CIMERAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BATUMALANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HENDRI OKTAPRIATNA	L	Dusun Sodong RT/RW 11/04 Desa Batumalang Kec. Cimerak
2.	DENI ANDRIAN, S.Pd	L	Dusun Sodong RT/RW 08/03 Desa Batumalang Kec. Cimerak
3.	DADAN ISMAIL	L	Dusun Gadog RT/RW 02/01 Desa Batumalang Kec. Cimerak

B. DESA CIMERAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAHLAN	L	Dusun Cikahuripan RT/RW 004/001 Desa cimerak Kec. Cimerak
2.	SOPHIE PRILYCILIANI GARMANA	L	Dusun Cibadak RT/RW 017/005 Desa Cimerak Kec. Cimerak
3.	APAN ISKANDAR	L	Dusun Ciawi RT/RW 12/03 Desa Cimerak Kec. Cimerak

C. DESA CIPARANTI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HAPUDIN	L	Dusun Citotok RT/RW 07/02 Desa Ciparanti Kec. Cimerak
2.	YUNUS SOLEHUDIN	L	Dusun Citotok RT/RW 05/02 desa Ciparanti Kec. Cimerak
3.	YUDISTIRA ANDRI NUGRAHA	L	Dusun Citotok RT/RW 05/02 Desa Ciparanti Kec. Cimerak

D. DESA KERTAHARJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRFAN SIDIQ	L	Dusun Cikondang, RT. 19, RW. 07, Desa Kertaharja, Kec. Cimerak

2.	SAMSUL BAHRI	L	Dusun Parakan RT/RW 10/04 Desa Kertaharja Kec. Cimerak
3.	WIKEN ASTORO	L	Dusun Cipangasih RT/RW 028/012 Desa Kertaharja Kec. Cimerak

E. DESA KERTAMUKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MEGI GUNYANA	L	Dusun Cidahon RT/RW 17/05 Desa Kertamukti Kec. Cimerak
2.	ARDIAN KADIR	L	Dusun Cireuma RT/RW 10/03 Desa Kertamukti Kec. Cimerak
3.	REGA ARISKA VIRGIAWAN	L	Dusun Cireuma RT/RW 07/02 Desa Kertamukti Kec. Cimerak

F. DESA LEGOKJAWA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAWAN JUANDA	L	Dusun Sindangsari RT/RW 03/01 Desa Legokjawa Kec. Cimerak
2.	APIEP YUSUF SIDIK	L	Dusun Liunggunung RT/RW 003/008 Desa Legokjawa Kec. Cimerak
3.	DEDE UMAR	L	Dusun Cidadap RT/RW 01/06 Desa Legokjawa Kec. Cimerak

G. DESA LIMUSGEDE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAWAN KUSWANDI	L	Dusun Sirnagalih RT/RW 03/04 Desa Limusgede Kec. Cimerak
2.	ADI NUGRAHA	L	Dusun Banjarwaru RT/RW 03/01 Desa Limusgede Kec. Cimerak
3.	JEFRI ARDIANA, S.PD.	L	Dusun Banjarwaru RT/RW 07/01 Desa Limusgede Kec. Cimerak

H. DESA MASAWAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDE SUTISNA	L	Dusun Babakan RT/RW 019/006 Desa Masawah Kec. Cimerak
2.	DEDE SOIDIN	L	Dusun Madasari RT/RW 40/13 Desa Masawah Kec. Cimerak

3.	YAN YAN NURYANI	P	Dusun Yalindung RT/RW Desa Masawah Kec. Cimerak
----	-----------------	---	---

I. DESA MEKARSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURMAN LUBIS	L	Dusun Citelu RT/RW 004/001 Desa Mekarsari Kec. Cimerak
2.	HOLIS MARWAN, S.Pd. SD	L	Dusun Citelu RT/RW 002/002 Desa Mekarsari Kec. Cimerak
3.	IVAN FAUZAN MUHARRAM	L	Dusun Purwosari RT/RW 01/03 Desa Mekarsari Kec. Cimerak

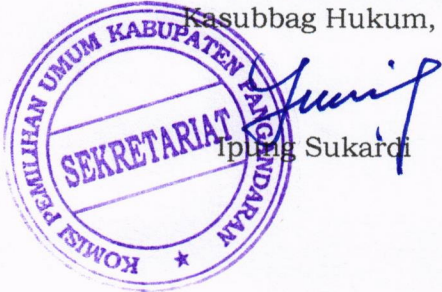
J. DESA SINDANGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDI HIDAYAT	L	Dusun Cikijing, RT. 023/ RW. 005, Desa Sindangsari, Kec. Cimerak
2.	CEPI HILMAN	L	Dusun Mekarjaya, Dusun Sindangsari, Kec. Cimerak
3.	NINA NURAINI	P	Dusun Cijaringao RT/RW 15/03 Desa Sindangsari Kec. Cimerak

K. DESA SUKAJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IRFAN NURDIANSYAH	L	Dusun Babakanjaya RT/RW 02/05 Desa Sukajaya Kec. Cimerak
2.	DEDE SAEFUL ANFAL	L	Dusun Babakanjaya RT/RW 03/05 Dea Sukajaya Kec. Cimerak
3.	AHMAD SAEPU DIN	L	Dusun Babakanjaya RT/RW 04/06 Desa Sukajaya Kec. Cimerak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN